



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diperlukan Perencanaan, Pengembangan serta Koordinasi Penganggaran untuk Peningkatan Kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penghitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat dengan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
8. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kegiatan dan Penganggaran yang dibiayai DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penghitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat dengan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
8. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kegiatan dan Penganggaran yang dibiayai DBHCHT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

9. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk Buruh Pabrik Rokok.
14. Pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
15. Pabrik Rokok adalah tempat dimana terjadinya kegiatan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan dan pendistribusian tembakau atau produk yang terkait dengan tembakau.
16. Buruh Pabrik adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja.
17. Pengusul Bantuan adalah Pabrik rokok dimana buruh bekerja yang berada di wilayah dan terdaftar di Kabupaten Cirebon.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank Jabar Banten (bjb) yang ditetapkan.
19. Bank Jabar Banten yang selanjutnya disingkat bjb adalah bjb yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.
20. Pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang pada saat ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

9. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk Buruh Pabrik Rokok.
14. Pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
15. Pabrik Rokok adalah tempat dimana terjadinya kegiatan pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan dan pendistribusian tembakau atau produk yang terkait dengan tembakau.
16. Buruh Pabrik adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja.
17. Pengusul Bantuan adalah Pabrik rokok dimana buruh bekerja yang berada di wilayah dan terdaftar di Kabupaten Cirebon.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank Jabar Banten (bjb) yang ditetapkan.
19. Bank Jabar Banten yang selanjutnya disingkat bjb adalah bjb yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.
20. Pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang pada saat ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

21. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan pelatihan.
22. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang kosong didalam sebuah perusahaan atau organisasi.
23. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda dan sebagainya.
24. Sertifikat Kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan kerja yang sudah sesuai standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan.
25. *Achievement motivation training* adalah program pelatihan yang diselenggarakan dengan bertujuan untuk pengembangan diri, terutama dalam meningkatkan motivasi berprestasi para pesertanya.

BAB II  
PENGUNAAN DBHCHT  
Pasal 2

DBHCHT digunakan untuk mendanai program:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
  - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.
  - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
    1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    2. bidang penegakan hukum.
  - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk mendukung:
    1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
    2. bidang kesehatan.
  - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan

pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.

- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas diantara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi.
- (2) Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pelaksana program kerja dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi dan Fasilitasi bertempat di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

### BAB III KEGIATAN YANG DIDANAI DBHCHT

#### Bagian Kesatu Bidang Kesejahteraan Masyarakat

#### Pasal 5

- (1) Program Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
  - b. penanganan panen dan pasca panen;
  - c. penerapan inovasi teknis; dan/atau
  - d. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (2) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan:
  - a. pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
  - b. penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan



baku tembakau dan produk hasil tembakau kepemilikan bagi industri kecil dan menengah;

- c. penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri tembakau kecil dan menengah;
  - d. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
  - e. pembentukan, pengelolaan dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/atau
  - f. penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.
- (3) Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup kegiatan :
- a. bimbingan teknis *achievement motivation training*;
  - b. bimbingan teknis penerapan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin*);
  - c. bimbingan teknis sistem manajemen mutu;
  - d. bimbingan teknis manajemen lingkungan Industri Kecil dan Menengah (IKM) hasil tembakau.
- (4) Penerima manfaat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) hasil tembakau yang berada diwilayah Kabupaten Cirebon.
- (5) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
- (6) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
- a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (7) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan kepada :
- a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau kegiatan program bantuan langsung tunai; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (8) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi :
- a. bantuan langsung tunai; dan/atau

- b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa bantuan langsung tunai diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (10) Mekanisme/Ketentuan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sebagai berikut :
- a. BLT diberikan satu kali dalam bentuk uang non tunai kepada buruh tani tembakau dan seluruh buruh pabrik rokok yang ada dan terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon.
  - b. Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam melakukan pemberian bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Besaran BLT ditetapkan berdasarkan alokasi dan jumlah penerima bantuan.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran BLT dan Penerima Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan persyaratan :
- a. bekerja sebagai buruh pabrik rokok yang berada dan terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - b. dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d. memiliki rekening bank jabar banten (bjb) sebagai bank penyalur bantuan;
  - e. calon penerima bantuan diusulkan oleh pengusul bantuan;
  - f. pengusul bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah pabrik rokok yang terdapat di wilayah Kabupaten Cirebon; dan
  - g. kebenaran data calon penerima bantuan langsung tunai menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul.
- (12) Mekanisme penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan ketentuan:
- a. bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD pada tahun berjalan;
  - b. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, dinas mengajukan pencairan

- bantuan langsung tunai kepada PPKD untuk satu kali dalam satu tahun anggaran;
- c. PPKD mentransfer ke rekening Dinas Sosial sesuai jumlah yang diajukan;
  - d. dinas memerintahkan kepada bank untuk melakukan transfer ke rekening masing-masing buruh sebagai penerima bantuan langsung tunai;
  - e. bank melaksanakan pelaporan ke Dinas Sosial terkait pelaksanaan transfer dan penyaluran sesuai data yang diajukan pengusul;
  - f. apabila diakhir pelaksanaan penyaluran masih terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan, dinas melakukan setor kembali ke RKUD pada akhir tahun anggaran; dan
  - g. hasil laporan penyaluran bank kepada penerima bantuan dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban (SPJ) oleh Dinas Sosial.
- (13) Tata cara penyaluran bantuan langsung tunai meliputi :
- a. pengusulan calon penerima;
  - b. penetapan penerima;
  - c. pencairan dana bantuan melalui rekening penerima; dan
  - d. laporan penyaluran.
- (14) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. pelatihan keterampilan kerja;
  - b. bantuan modal usaha; dan/atau
  - c. uji kompetensi kejuruan untuk pelatihan keterampilan kerja.
- (15) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi :
- a. pelatihan keterampilan menjahit, pengelasan dan audio video; dan
  - b. pelatihan digitalisasi dan kemasan bagi usaha mikro.
- (16) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dengan persyaratan:
- a. penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Cirebon;
  - b. usia 18-35 tahun;
  - c. untuk para pencari kerja di wilayah Kabupaten Cirebon;
- (17) Tahapan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
- a. identifikasi;
  - b. rekrutmen; dan
  - c. pelaksanaan.

- (18) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- (19) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b ditujukan untuk Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Cirebon dan bukti keikutsertaan pelatihan dimaksud berupa sertifikat.
- (20) Tahapan pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
  - a. rekrutmen;
  - b. pelaksanaan;
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (21) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.
- (22) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan/atau ketentuan dari kementerian negara/lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Bagian Kedua  
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
  - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau

- b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
    - a. forum tatap muka kepada perangkat daerah dan masyarakat umum;
    - b. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
    - c. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
    - d. media dalam jaringan.
  - (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.
  - (4) Kegiatan sosialisasi barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 8

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
    1. dilekati pita cukai palsu;
    2. tidak dilekati pita cukai;
    3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
    4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
    5. dilekati pita cukai bekas, diperedaran atau tempat penjualan eceran.
  - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pengumpulan informasi barang cukai ilegal.
  - c. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon yang diinisiasi oleh Bupati.
  - d. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- (2) Bupati menyampaikan laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cirebon.
- (3) Kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.
- (4) Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah membuat rencana kerja dan melaksanakan kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

#### Bagian Ketiga Bidang Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan *promotif/preventif*, maupun *kuratif/rehabilitatif* dengan prioritas mendukung upaya:
    1. penurunan angka prevalensi stunting;
    2. penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    3. peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
    4. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan /atau
    5. penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
  - b. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
  - c. penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/atau
  - d. pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja

yang terkena pemutusan hubungan kerja.

- (2) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. penambahan ruangan;
  - d. rehabilitasi bangunan;
  - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
  - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
  - g. pembelian suku cadang.
- (3) Sarana/prasarana fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
  - a. bangunan/gedung/ruang;
  - b. alat Kesehatan;
  - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau *reagen*;
  - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
  - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif maupun kuratif/*rehabilitative*.
- (4) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitasi sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan baru;
  - c. rehabilitasi;
  - d. pemeliharaan; dan/atau
  - e. pembelian suku cadang.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembayaran iuran PBI bagi masyarakat Kabupaten Cirebon Kelas 3.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian negara/Lembaga terkait dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan instansi terkait.

Bagian Keempat  
Program Prioritas lain sesuai Kebutuhan Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan dan kegiatan dibidang penegakan hukum, bisa dialihkan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah dan Bupati menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BAB IV  
KETENTUAN PENGGUNAAN DBHCHT

Pasal 12

- (1) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBHCHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBHCHT dengan ketentuan:
  - a. 50 % (dua puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1 dan huruf c angka 1;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
- (2) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk:
    1. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
    2. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
    3. program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan
  - b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).



- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan:
  - a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
  - b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.
- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di kesejahteraan bidang masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
- (6) Dalam hal dilakukan pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada:
  - a. Menteri Keuangan c.q. Direktur Perimbangan Keuangan untuk provinsi; dan Jenderal;
  - b. gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kabupaten/kota.

#### BAB V

#### RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 13

- (1) Program dan Kegiatan DBHCHT yang akan dilaksanakan harus memperhatikan potensi dan karakteristik daerah sesuai isu strategis penggunaan DBHCHT Kabupaten Cirebon.
- (2) Rancangan program dan kegiatan DBHCHT yang dibuat oleh Perangkat Daerah, dikoordinasikan dengan badan

perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Cirebon.

- (3) Dalam mengelola kegiatan DBHCHT pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikonsolidasikan melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT.
- (4) Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT mengkonsultasikan rancangan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kementerian Keuangan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan penganggaran kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Tim Anggaran Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan rencana pelaksanaan program kegiatan dan penganggaran kepada Gubernur.

## BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan DBHCHT berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan DBHCHT kepada Bupati Cirebon melalui sekretariat tim koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi dan Fasilitasi menyusun rekapitulasi laporan kegiatan penggunaan DBHCHT untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan:
  - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBHCHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi melakukan Langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Mei 2024



Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 42 TAHUN 2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL  
CUKAI CUKAI HASIL TEMBAKAU DI  
KABUPATEN CIREBON.

**1. Contoh Format Rancangan Kegiatan dan Penganggaran**

RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2024

Perkiraan Pagu  
Alokasi DBHCHT : Rp  
Perkiraan Pagu Sisa  
DBHCHT : Rp  
Total : Rp

No	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Ket.
				Output			
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah				Rp.	

KOORDINATOR DBHCHT

DISETUJUI OLEH,

( ..... )

( ..... )

**2. Format Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT**

No	Bidang, Program dan Kegiatan	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Kode/Klasifikasi Nomenklatur dalam Penganggaran APBD	Rencana			Realisasi	
				Output			Output	Dana (Rp)
				Volume	Satuan	Pagu Kegiatan (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

KOORDINATOR DBH CHT

DISETUJUI OLEH

(.....)

(.....)

**3. Contoh format surat usulan calon penerima bantuan langsung tunai**

Kop Surat Pengusul

SURAT USULAN  
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor ..... Tahun 2024 tentang Perubahan Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami mengusulkan calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana terlampir.
2. Data buruh/karyawan yang kami usulkan sebagai calon penerima bantuan langsung tunai sebanyak ..... ( daftar terlampir) adalah benar.

Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

....., .....2024

Pemilik Perusahaan

Nama

Jabatan

**4. Contoh format usulan calon penerima bantuan langsung tunai**

NO	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	NOMOR TELEPON	NO.REKENING Bjb
1.					
2.					
Dst					

Pemilik Perusahaan

Nama  
Jabatan

**5. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor .....Tahun 2024 tentang Perubahan Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Cirebon, yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Nomor Telepon : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. Menyatakan benar bahwa data yang diusulkan bekerja di perusahaan kami;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami usulkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

.....  
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

Nama Jabatan



Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR